

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan perekonomian di kota-kota besar dan metropolitan seperti DKI Jakarta diikuti pula dengan berkembangnya kegiatan atau aktivitas masyarakat perkotaan akan menuntutnya jumlah sarana dan prasarana sebagai pendukung dari kegiatan masyarakat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok, serta wadah untuk makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang biak secara berkelanjutan. Ruang yang di dominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota, jalur hijau, dan hutan kota. Secara definitif, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang di dominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, sarana lingkungan/kota, pengamanan jaringan prasarana, dan budidaya pertanian. Selain itu untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah.

Jumlah penduduk yang meningkat pesat memberikan dampak pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang. Di kota-kota besar, tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang sering kali diiringi dengan penurunan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang berubah menjadi perumahan dan juga bangunan komersil. Keberadaan RTH di kawasan perkotaan memiliki tujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang indah, sehat, bersih dan nyaman. Selain itu RTH berfungsi sebagai pengamanan keberadaan

kawasan lindung perkotaan, pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian tata air, dan sarana estetika kota. Menurut Budiharjo dan Sujarto (2005), angka pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang makin meningkat secara drastis akan menghambat berbagai upaya pelayanan kota, dan pada waktu yang sama juga berdampak negatif pada perlindungan alam, sehingga untuk mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan di perlukan keberadaan penyeimbang dengan penyediaan ruang terbuka hijau.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dimana Ruang Terbuka Hijau disyaratkan 30% dari luas wilayah perkotaan yang di bagi menjadi RTH publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%. Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang secara sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi yang diantaranya, sebagai berikut :

- a. Fungsi ekonomi; Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat/wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.
- b. Fungsi sosial budaya; Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat berperan dalam terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda kawasan.
- c. Fungsi ekologis; Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya

banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro.

- d. Fungsi arsitektur/estetika; Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau.

Dilihat dari fungsi diatas Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan merupakan suatu bagian yang penting, karena dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka kawasan yangserasi dan nyaman akan tercipta. Terutama dibagian perkotaan dengan pemukiman yang padat, dimana sulit sekali mencari tempat untuk bermain bagi anak dan juga wadah untuk melakukan kegiatan masyarakat, dikarenakan lahan yang seharusnya diperuntukan untuk Ruang Terbuka Hijau telah beralih fungsinya menjadi perumahan warga.

Kelurahan Cengkareng Timur memiliki luas wilayah 451,50 Ha dengan jumlah penduduk 87.180 dan kepadatan penduduk 19jiwa/m², kelurahan Cengkareng Timur memiliki luas Ruang Terbuka Hijau/Taman seluas 7,66 Ha yang terbagi di beberapa RW di Kelurahan Cengkareng Timur. Ruang Terbuka Hijau/taman yang tersedia di Kelurahan Cengkareng Timur tersebut diperuntukan untuk taman bermain sekaligus taman lingkungan. Namun beberapa taman yang tersedia terlihat tidak terawat dan jarang ada warga yang mempergunakannya.

Dari uraian tersebut maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana karakteristik Ruang terbuka Hijau di Kelurahan Cengkareng timur dan kondisi eksisting penggunaan dan kebutuhan RTH di Kelurahan Cemgkareng Timur. Peneliti mengambil judul penelitian **“Evaluasi Kebutuhan dan Penggunaan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Cengkareng Timur.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka diperlukan suatu evaluasi pada RTH yang ada. Adapun rumusan permasalahan yang di angkat antara lain :

1. Bagaimana karakteristik Ruang Terbuka Hijau/taman di Kelurahan Cengkareng Timur?
2. Bagaimana penggunaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Cengkareng Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari studi ini adalah :

1. Mengidentifikasi keberadaan dan karakteristik Ruang Terbuka Hijau/taman di kelurahan Cengkareng Timur.
2. Mengevaluasi penggunaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau/taman di Kelurahan Cengkareng Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota Khususnya mengenai Ruang Terbuka Hijau.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengurus perangkat daerah Kelurahan cengkareng Timur

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah guna untuk memperkecil batasan penelitian sehingga dapat memfokuskan masalah pada satu titik lokasi atau menghindari cakupan pembahasan yang lebih luas. Wilayah yang dijadikan studi kasus adalah Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

